

# KEPALA DESA SIDOGEMAH KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOGEMAH NOMOR: ..... TAHUN 2021 TENTANG

# TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA SIDOGEMAH YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SIDOGEMAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemerintah Desa tentang tukar menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, tentang tukar menukar tanah kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol Semarang - Demak, sudah disepakati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Sidogemah tentang Tukar menukar Sebagian Tanah Kas Desa Sidogemah yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak untuk kepentingan umum;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

# Dengan Kesepakatan Bersama

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMAH

dan

# KEPALA DESA SIDOGEMAH

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOGEMAH TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA SIDOGEMAH YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK

#### BAB I

### KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak:
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sidogemah dan Perangkat Desa Sidogemah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak:

- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
- 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

### BAB II

#### PENGGUNAAN TANAH KAS DESA

# Pasal 2

(1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional yakni pembangunan jalan tol Semarang – Demak, pembangunan teresebut sebagian menggunakan tanah kas Desa ( TKD ) Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak dengan mekanisme tanah ganti uang untuk dibelikan tanah pengganti tanah kas Desa ( TKD )

# BAB III TANAH DESA YANG DITUKAR

#### Pasal 3

Tanah Kas Desa Sidogemah Kecamatan Sayung yang ditukar adalah tanah bondo Desa seluas 107.697 m² dengan rincian :

a.	Pemerintahan Desa/Kantor Balai Desa seluas	1.170 m <sup>2</sup> ;
b.	SD N Sidogemah	$3.659 \text{ m}^2$ ;
c.	Bengkok Kades	11.880 m <sup>2</sup> ;
d.	Tanah Makam Sidorawuh	2.894 m <sup>2</sup> ;
e.	Tanah Makam Sidogemah	1.562 m <sup>2</sup> ;
f.	Tanah Perikanan Desa	5.482 m <sup>2</sup> ;
g.	Bengkok Bayan	25.900 m <sup>2</sup> ;
h.	Bengkok Mudin	13.900 m <sup>2</sup> ;
í.	Bengkok Bekel	30.850 m <sup>2</sup> ;
j.	Bengkok Kaur Kesra	10.400 m <sup>2</sup> ;

#### **BAB IV**

#### TANAH PENGGANTI

# Pasal 4

(1) Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa

- (2) Adapun tanah pengganti total luas 41.810 m² terletak di Desa Sampang dan Desa Menur Kecamatan Karangtengah dan Mranggen Kabupaten Demak, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. C Desa, Atas nama Mulyanto seluas 4.434 m2 dengan nilai appraisal Rp.780.375.132 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
  - b. SHM Nomor 00322 atas nama Sumarto seluas 3.256 m2 dengan nilai appraisal Rp. 515.743.888 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
  - c. SHM Nomor 00366 atas nama Sriyati seluas 6.742 m2 dengan nilai appraisal Rp. 1.038.254.516 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
  - d. SHM Nomor 00446 atas nama Mukaromah seluas 3.111 m2 dengan nilai appraisal Rp. 465.399.378 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
  - e. SHM Nomor 00447 atas nama Warsini seluas 3.720 m2 dengan nilai appraisal Rp. 556.504.560 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
  - f. SHM Nomor 00445 atas nama Suprapti seluas 1.369 m2 dengan nilai appraisal Rp. 216.846.862 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
  - g. SHM Nomor 00451 atas nama Darmaji seluas 4.279 m2 dengan nilai appraisal Rp. 677.785.042 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
  - h. SHM Nomor 00466 atas nama Kaswari seluas 3.066 m2 dengan nilai appraisal Rp. 485.648.268 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
  - SHM Nomor 00458 atas nama Supiah seluas 1.764 m2 dengan nilai appraisal Rp. 287.175.672 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
  - j. SHM Nomor 00902 atas nama Siti Aminah seluas 2.260 m2 dengan nilai appraisal Rp. 367.923.480 terletak di Desa Menur Kecamatan Mranggen;
  - k. SHM Nomor 01174 atas nama Karmani seluas 1.350 m2 dengan nilai appraisal Rp. 225.717.300 terletak di Desa Menur Kecamatan Mranggen;
  - SHM Nomor 00125 atas nama Muayyadun seluas 4.954 m2 dengan nilai appraisal Rp. 784.703.692 terletak di Desa Tegalrum Kecamatan Mranggen;
  - m. SHM Nomor 01584 atas nama Suwandi seluas 1.505 m2 dengan nilai appraisal Rp. 304.608.990 terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
- (3) Luasan Tanah tahap pertama seluas 41.810 m2 dengan nilai appresial Rp. 6.709.537.944
- (4) Sebagai Tanah **Pengganti tahap pertama,** dan kekurangannya menyusul tahap kedua

#### BAB V

# **SERTIFIKASI**

#### Pasal 5

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa Sidogemah

> BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sidogemah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Sidogemah.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidogemah.

Ditetapkan di Desa Sidogemah

Pada tanggal 05 Desember 2021

KEPALA DESA SIDOGEMAH

KHANAFI

Diundangkan di Desa Sidogemah

Pada tanggal ......

SEKRETARIS DESA SIDOGEMAH

KUSNADI

LEMBARAN DESA SIDOGEMAH TAHUN 2021 NOMOR: .....